

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 825 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Pardamean

Nama Kepala Sekolah : Mesrawati Sarumaha, S.Pd, M.Pd

Nomor : 422/10/III.1/2021 Tanggal : 30 Juli 2021

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

kepada SD Negeri Pardamean tersebut dapat diberikan izin operasional; Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

b.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Pardamean

Alamat : Desa Lawe Pekhidinen Kec. Lawe Sigala-gala

Nama Kepala Sekolah : Mesrawati Sarumaha, S.Pd, M.Pd

Tahun Didirikan : Tahun 1975

Kedua: Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 02 Agustus 2021 s.d

02 Agustus 2023

Ketiga :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: KUTACANE : 02 AGUSTUS 2021

Kepala, •

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- . Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal